



Pemerintah
Kabupaten Mahakam Ulu



RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN LONG BAGUN TAHUN 2025





Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2025. RENJA disusun dengan harapan agar dapat berguna untuk membantu perkembangan program Visidan Misi Kabupaten Mahakam Ulu kedepannya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dan penganggaran tahun berikutnya dilaksanakan pada awal tahun berjalan. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan sistematika penulisannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Akhirnya atas perhatian dan kerja sama dari semua pihak sehingga selesainya penyusunan Rancangan Perubahan Renja ini diucapkan terima kasih dan untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023.

Ujoh Bilang, 5 Februari 2024

Plt. CAMAT



SELVANUS SENGIANG, S.IP

NIP.19700618 200212 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II Evaluasi Penilaian Renja Tahun Lalu	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	12
2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	12
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	13
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	14
BAB III Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan	15
3.1. Penelaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	15
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD.....	16
3.3. Program Dan Kegiatan	18
BAB IV Penutup	20





BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.





Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara striwulan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman dilingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Long Bagun Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
- 2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437)
- 4) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang



- Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2007 Nomor 19);
 - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 02 Tahun 2012 Mahakam Ulu tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) 2016-2020)
 - 10) Perda No.02 tahun 2012 : Tentang pembentukan Kecamatan,Kelurahan dan Desa.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Long Bagun Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Kegiatan kegiatan satu tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Long Bagun merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Long Bagun maupun semua lapisan masyarakat sehingga, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil pelayanan publik dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Long Bagun 2024 adalah :

- 1.Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Kantor Camat Long Bagun dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan.
- 2.Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu tahun kedepan.
- 3.Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
- 4.Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Long Bagun di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :



BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi Telaah terhadap kebijaksanaan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja serta Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi harapan-harapan atas keberadaan Renja Kecamatan Long Bagun Tahun 2025, agar dapat menjadi acuan bagi SKPD, Stekholder dan masyarakat Kecamatan Long Bagun khususnya dalam Pelaksanaan berbagai Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.



BAB II

EVALUASI PENILAIAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD PADA TAHUN 2024

Kantor Camat Long bagun Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2024 telah melaksanakan 1 (Satu) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar ;Rp.4.650.134.221,- proporsi realisasi anggaran sebesar 76,40% Indikator programnya adalah : Persentase Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpenuhi.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator Output kegiatannya adalah: Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana.. Dengan pagu anggaran Rp. 2.419.358.861,- terealisasi Rp. 1.646.934.154,- capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 67,53%.
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Indikator Output kegiatannya adalah: Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana. Dengan pagu anggaran Rp. 51.508.000,- terealisasi Rp. 6.640.000,- capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12,89%.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Output kegiatannya adalah : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana., Dengan pagu anggaran Rp. 331.360.360,- terealisasi Rp. 327.820.988- capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 98,93%.
- d. Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Output Kegiatannya adalah : Persentase Jumlah Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia. Dengan pagu anggaran Rp. 1.737.247.000,- terealisasi Rp. 1.487.401.405- capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 85,62%.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Output Kegiatannya adalah : Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi. Dengan pagu anggaran Rp.



91.340.000,- terealisasi Rp. 84.010.500,- capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 91,988%

2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar ;Rp.53.376.800,- proporsi realisasi anggaran sebesar 91,52% Indikator programnya adalah : Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan Yang ditindaklanjuti. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Indikator Output kegiatannya adalah: Persentase Jumlah Pengaduan/Gangguan yang di tindaklanjuti. Dengan pagu anggaran Rp. 53.376.800,- terealisasi Rp. 48.850.000,- capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 91,52%.

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan anggaran sebesar ;Rp.415.136.600,- proporsi realisasi anggaran sebesar 68,80% Indikator programnya adalah : Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Indikator Output kegiatannya adalah: Persentase Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Rekomendasi yang di keluarkan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa. Dengan pagu anggaran Rp. 603.438.600,- terealisasi Rp. 415.136.600,- capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 68,80%.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar ;Rp.146.810.000,- proporsi realisasi anggaran sebesar 80,22% Indikator programnya adalah : Persentase lembaga yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Indikator Output kegiatannya adalah: Persentase Jumlah Lembaga yang aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Dengan pagu anggaran Rp. 183.011.800,- terealisasi Rp. 146.810.000,- capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 80,22%.



5. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar ;Rp.188.365.000,- proporsi realisasi anggaran sebesar 89,99% Indikator programnya adalah : Persentase Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan. Indikator Output kegiatannya adalah: Persentase cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Dengan pagu anggaran Rp. 131.476.800,- terealisasi Rp. 121.690.000,- capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 92,56%.
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Indikator Output kegiatannya adalah: Persentase cakupan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan. Dengan pagu anggaran Rp. 85.056.800,- terealisasi Rp. 66.675.000,- capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 78,39%.

Hasil Analisis pencapaian kinerja selama 1 Tahun yang dilaksanakan Kantor Camat Long Bagun pada bulan Januari 2024 s/d bulan Desember 2024 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar belum terpenuhi dan masih banyak kegiatan yang belum di jalankan karena anggaran yang tersedia baru di terima di APBD Perubahan, sedangkan dengan melihat proporsi realisasi anggaran, maka rata-rata penyerapan anggaran untuk program yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) adalah sebesar 76,26%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Long Bagun menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan analisis tersebut diatas, Maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk memfokuskan





strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan visi/misi secara efektif dan efisien. Adapaun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Long Bagun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

- 1) Melakukan Perubahan Anggaran di Renja Perubahan Tahun 2024
- 2) Mengoptimalkan kinerja dan Disiplin pegawai agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan keahliannya;
- 3) Mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 4) Meningkatkan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
- 5) Meningkatkan system informasi manajemen yang handal;
- 6) Mengoptimalkan aparatur yang professional yang didukung oleh sistem pengembangan karier yang berbasis kompetensi dan presentasi.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas dan fungsi Kantor Camat Long Bagun yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja tertentu, dengan demikian baik gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan difokuskan pada pelaksanaan teknis kewilayahan di Kecamatan Long Bagun.

Kecamatan Long Bagun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran proses dalam pencapaian tujuan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, kelemahan yang merupakan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Long Bagun antara lain :

- a. Kualitas Sumber daya manusia yang belum memadai, dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dari seluruh Personil yang terdapat di Kecamatan Long Bagun.
- b. Disiplin pegawai yang masih rendah;
- c. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Disamping kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Long Bagun juga memiliki beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Long Bagun dalam mencapai Visi dan Misi antara lain :

- a. Struktur organisasi Kecamatan Long Bagun berdasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Mahakam Ulu, merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang



- camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- b. Sarana informasi yang berbasis teknologi informasi dan jarak tempuh dari kecamatan ke Kabupaten memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak terkait .
 - c. Adanya hubungan yang dinamis dengan masing-masing SKPD membantu pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati ke Kecamatan dapat berjalan baik.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mahakam Ulu tidak dilaksanakan disebabkan dokumen dimaksud terbatas sebagai bahan kerja oleh Tim Penganggaran Pemerintah Daerah dan tidak didistribusikan ke SKPD-SKPD.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 serta isu - isu strategis yang dihadapi tersebut diatas, Kecamatan Long Bagun tidak sebagai kapasitas untuk mengakomodir Program dan Kegiatan Masyarakat (musrenbang) untuk dimasukan kedalam Rencana Kerja, akan tetapi Kecamatan Long Bagun sesuai tugas dan fungsinya hanya menerima pengaduan masyarakat dalam rangka pengawasan atas kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan masyarakat untuk mengoptimalkan indek kepuasan masyarakat tersebut.



BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. PENELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi





masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Long Bagun dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. Menyusun usulan anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
- c. Meningkatkan kualitas kinerja Kepala Seksi yang berhubungan secara langsung dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan.
- d. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan sesuai visi, misi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Long Bagun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- e. Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan
- f. Meningkatkan potensi sumber daya manusia dan ekonomi.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kantor Camat, Kantor Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu bertujuan melaksanakan urusan Administrasi Kantor Camat dengan kewajiban meliputi :

1. Mendaftarkan Peristiwa pemerintah Kecamatan akan mencatat Peristiwa Penting.
2. Memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap Kampung atas pelaporan Pemerintah Kampung.
3. Menerbitkan Dokumen SKPT
4. Mendokumentasikan hasil Pendataan Kantor Camat
5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kantor Camat Long Bagun Dalam Dokumen Penting Peristiwa Penting.
6. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Kantor Camat Long Bagun dalam pelayanan Pendaftaran Pemerintah.

Sedangkan sasaran yang hendak di capai adalah:

1. Peningkatan kapasitas aparatur dalam menata administrasi Kantor Camat;
2. Peningkatan sarana kerja dan menciptakan iklim yang kondusif bagi terselenggaranya pelayanan administrasi;



3. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan pengembangan database Kantor Camat;
4. Terciptanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pertumbuhan Masyarakat Penduduk dan daya tampung lingkungan;
5. Terlaksananya Program Sosialisasi kepada Masyarakat dalam rangka Peningkatan kesadaran akan arti pentingnya Administrasi Pemerintah Kecamatan.

Visi :

“Mewujudkan Kecamatan Long Bagun yang PARLENTE Partisipatif, Lembut, Efisien Transparan dan Efektif”.

Misi :

Untuk Mewujudkan Visi diatas Kecamatan Long Bagun mempunyai misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kecamatan yang Partisipatif dalam seluruh Aspek Kehidupan.
2. Melayani Masyarakat dengan Ramah dan Lembut.
3. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Transparan, Efektif dan Efisien.

Tujuan :

Tujuan dari visi misi Kecamatan Long Bagun adalah : Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Long Bagun yang Proaktif dalam setiap aspek Pembangunan, Pemberdayaan dan Pembinaan yang berkelanjutan serta meningkatkan Kualitas pelayanan publik yang Transparan, Efektif dan Efesiaen dan Pelayanan yang Ramah dan Lembut (Pelayanan 5 S)

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

I. Perogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koorordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

IV. Program Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertinban Umum
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kepala Daerah

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Long Bagun pada tahun 2024. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Long Bagun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2025 dan perkiraan Tahun 2025, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Kecamatan Long Bagun berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Kecamatan Long Bagun berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Long Bagun pada tahun 2025 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:





Tabel 4. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025 (Tahun n)	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif						
1	2	3	4		5		6		7		8	
7	Unsur Kewilayahan											
7.01	Kecamatan											
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										-	6.353.454.217
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.500.000
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun.	1 Dokumen	10.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25 Dokumen	7.500.000	-	-	-	-	-	-	25 Dokumen	7.500.000
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	25 Dokumen	7.500.000	25 Dokumen	7.500.000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	25 Dokumen	7.500.000	-	-	-	-	-	-	25 Dokumen	7.500.000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	25 Dokumen	7.500.000	25 Dokumen	7.500.000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Dokumen	7.500.000	-	-	-	-	-	-	25 Laporan	7.500.000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000





		Perangkat Daerah	Laporan								Laporan	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.577.600.000
7.01.01.2.02.0001	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang	629.000.000	10 Orang	629.000.000	10 Orang	629.000.000	10 Orang	629.000.000	10 Orang/Bulan	2.516.000.000
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	10 Dokumen	200.000.000
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	7.500.000	3 Dokumen	7.500.000	3 Dokumen	7.500.000	3 Dokumen	7.500.000	12 Dokumen	30.000.000
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	-	1 Laportan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	7.500.000	3 Laporan	7.500.000	3 Laporan	7.500.000	3 Laporan	7.500.000	12 Laporan	30.000.000
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	1 Laporan	150.000.000	-	-	-	-	1 Laporan	150.000.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318.000.000
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	7 Orang	132.000.000	-	-	7 Orang	132.000.000
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	-	-	-	-	-	-	5 Orang	186.000.000	5 Orang	186.000.000





		Peraturan Perundang-undangan										
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.490.600.000
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	1 Paket	10.000.000	-	-	1 Paket	10.000.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	160.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Paket	160.000.000
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Paket	100.000.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	152.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Paket	152.000.000
7.01.01.2.06.0005	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	1 Peket	178.000.000	-	-	-	-	1 Paket	178.000.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	1 Laporan	536.000.000	-	-	1 Laporan	536.000.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	313.660.000
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	7 Dokumen	41.000.000	-	-	7 Dokumen	41.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000.000
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	30.000.000	-	-	-	-	-	-	1 paket	30.000.000
7.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	1 Paket	80.000.000	-	-	-	-	1 Paket	80.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.430.000.000
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	1 Laporan	80.000.000	-	-	1 Laporan	80.000.000





7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umu Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umu Kantor	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	1.300.000.000	1 Laporan	1.300.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288.000.000
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	12 Unit	35.000.000	-	-	-	-	12 Unit	35.000.000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	2 Unit	25.000.000	-	-	-	-	2 Unit	25.000.000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	6.000.000	5 Unit	6.000.000	2 Unit	60.000.000	5 Unit	6.000.000	17 Unit	78.000.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik										-	193.000.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.000.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	1 Laporan	20.000.000	4 Laporan	80.000.000						





		dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	53.000.000	2 Dokumen	53.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat									-	145.310.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Lembaga yang aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.000.000
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	55 Lembaga	250.000.000	-	-	-	-	-	-	55 Lembaga	250.000.000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	4 Laporan	120.000.000
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										-	110.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000





7.01.04.2.01.0001	Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hasil Laporan Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	4 Laporan	80.000.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum	Persentase Jumlah monitoring keamanan dan operasi penertiban yang dilakukan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	1 laporan	15.000.000	-	-	1 laporan	15.000.000	2 Laporan	30.000.000
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										-	525.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525.000.000
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 Dokumen	75.000.000	-	-	-	-	-	-	11 Dokumen	75.000.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	60.000.000	-	-	11 Dokumen	80.000.000	11 Dokumen	80.000.000	33 Dokumen	240.000.000
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bada Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bada Permusyawaratan Desa	-	-	-	-	1 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	45.000.000	4 Dokumen	60.000.000
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan	Jumlah Dokumen dalam Rangka Penataan, Pemanfaatan, dan	3 Dokumen	150.000.000	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	150.000.000





BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu tahun

2025 merupakan Program dan Kegiatan yang akan di capai tahun tersebut. Dengan tersusunnya Renja 2024 ini besar harapan semoga pelaksanaan serta evaluasi lebih maksimal sehingga hasil dan dampak dari Program dan Kegiatan bisa terwujud demi terciptanya optimalisasi pembangunan kemasyarakatan.

Rencana Kerja (Renja) 2025 ini juga diharapkan akan menjadi pedoman di dalam penyusunan RKA TA 2024 dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Program dan Kegiatan Kantor Camat tahun mendatang. Selain itu dokumen ini juga dapat menjadi bagian dari rencana strategis (Renstra) Kantor Camat Long Bagun yang akan segera dibuat.

Kantor Camat Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu siap menerima saran dan masukan kearah perbaikan dari segala pihak agar Renja yang disusun ini bisa menjadi lebih baik dan tepat sasaran. Semoga Renja 2025 ini dapat menjadi bagian dari dokumen yang dapat membantu perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Mahakam Ulu kedepan.

Ujoh Bilang, 5 Februari 2024
Plt. Camat



SELVANUS SENGIANG, S. IP

Nip.19700618 200212 1 004

